



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 271 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK PANGAN, NONPANGAN, BENIH DAN SPESIMEN
BIDANG PENGAMBILAN CONTOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen Bidang Pengambilan Contoh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen Bidang Pengambilan Contoh yang diselenggarakan tanggal 10-11 April 2014 bertempat di Bogor;
 2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Nomor 2154/TU.220/J.4/3/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Hasil Konvensi Naskah RSKKNI Pengambilan Contoh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen Bidang Pengambilan Contoh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK PANGAN, NONPANGAN, BENIH DAN
SPESIMEN BIDANG PENGAMBILAN CONTOH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan komoditas pertanian, merupakan andalan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan Negara melalui peningkatan perolehan devisa Negara. Agar perolehan devisa Negara dapat ditingkatkan, diperlukan peningkatan daya saing produk, baik produk sarana maupun produk pertanian.

Sarana pertanian dikelompokkan menjadi sarana budidaya pertanian, sarana pengolahan produk pertanian asal tumbuhan, sarana budidaya peternakan, dan sarana pengolahan peternakan. Sedangkan produk pertanian dikelompokkan menjadi produk pangan segar asal tumbuhan dan produk pangan segar asal hewan.

Untuk menjamin mutu dan/atau keamanan sarana dan produk pertanian, diperlukan pengujian mutu dan/atau keamanan sarana di laboratorium, terhadap contoh yang diambil. Untuk menjamin objektivitas hasil pengujian, contoh yang diambil harus dapat mewakili populasi sarana atau produk pertanian yang diuji. Agar contoh yang diambil dapat dijamin keterwakilan populasinya, diperlukan petugas pengambil contoh yang berkompeten.

Untuk menjamin mutu dan/atau keamanan sarana dan produk pertanian, perlu dipersiapkan infra struktur penunjang, baik berupa perangkat lunak, maupun perangkat kerasnya. Sebagai upaya penyiapan infrastruktur, Kementerian Pertanian telah menyusun beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait sarana maupun produk pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pengawasan Pertanian Bidang Pengambilan Contoh.

B. Pengertian

1. Petugas Pengambil Contoh, yang selanjutnya disingkat PPC adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh.
2. Sampling Plan adalah prosedur terencana yang menggambarkan satu pilihan atau menggambarkan contoh terpisah dari lot untuk mendapatkan informasi yang diperlukan seperti keputusan status kesesuaian dalam lot.
3. Lot adalah jumlah tertentu dari komoditas yang dibuat atau diproduksi dengan kondisi yang sama.
4. Sampling lot adalah prosedur yang digunakan untuk memberi gambaran atau menyusun contoh.
5. Contoh primer adalah contoh bagian dari produk yang dikumpulkan dari lot sejak tahap pertama proses pengambilan contoh.
6. Contoh komposit adalah contoh yang dihasilkan dari pencampuran yang cermat dari contoh primer pada lot produk sebelum dikemas.
7. Contoh adalah seperangkat produk yang terdiri dari beberapa macam barang (atau bagian dari barang), yang terpilih dari populasi yang berbeda (dalam sejumlah barang yang penting). Contoh digunakan untuk menyediakan informasi karakteristik yang ada pada populasi contoh.
8. Unit Contoh adalah contoh akhir yang akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan analisis.

9. Contoh Padatan adalah contoh yang merupakan contoh padat yang memiliki bentuk.
10. Contoh Semi padatan adalah contoh yang merupakan contoh padat tetapi tidak memiliki bentuk atau berbentuk serbuk.
11. Contoh Cairan adalah contoh yang terbuat dari cairan.
12. Contoh Kemasan adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas contoh.
13. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah organisme atau hama yang mengganggu proses pertumbuhan tanaman.
14. Pangan Segar adalah pangan asal tumbuhan dan asal hewan yang tidak diolah atau mengalami pengolahan minimal.
15. Sarana pertanian adalah sarana produksi yang digunakan untuk memproduksi komoditas pertanian.
16. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan dengan pangan maupun tidak.
17. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pangan, dimasukkan ke dalam, di tempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan.
18. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
19. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpan pangan, baik di sarana produksi maupun distribusi.
20. Peredaran produk adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 154/KPA/J.1/05/13 tanggal 20 Mei 2013, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
5.	Direktur Mutu dan Standardisasi	Direktorat Mutu dan Standardisasi	Anggota
6.	Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota
7.	Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N., M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Dra. Rosari. HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Achmad Sulaeman	Institut Pertanian Bogor	Anggota
5.	Ir. Rahadi Pratoyo, M.Si	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
6.	Drh. Sri Bintang K., MSi	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
7.	Ir. Nenny Pratiwi, MM	Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	Anggota
8.	Tri Sunar Prasetyanti, S.Sos, M.Sc	Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	Anggota

Prakonvensi RSKKNI Bidang Pengambilan Contoh dihadiri oleh 45 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, praktisi, pakar, akademisi, dan narasumber.

Peserta Prakonvensi RSKKNI Pengambilan Contoh sebagai berikut :

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Dr. Ir. Gardjita Budi, M.Agr, ST	Direktorat Mutu dan Standardisasi
3.	Hermawan Sutanto, STP	Direktorat Mutu dan Standardisasi
4.	Ir. Rahadi Pratoyo, M.Si	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
5.	Drh. Sri Bintang K., M.Si	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

6.	Dr. Desianto Budi Utomo, Ph.D	PT. Charoen Pokphand Indonesia
7.	Dr. Ir. I Nyoman Oka Tridjaja MappSc	Praktisi PPC
8.	Dr. Sucipto, STP, MP	Fakultas Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya
9.	Ir. B. Budi Setiawati, MP	STPP Yogyakarta
10.	Ir. Tri R. Teguh Santoso	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara
11.	Tri Yudhi Sukartono	CV. Cemerlang Jaya Abadi - Mojokerto
12.	Wahyu Widayati	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
13.	Dani Kusworo, S.Pt	Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak
14.	Muslimiah	Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak
15.	Drh. Hani Mucharini	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Bogor
16.	drh. Armin Riandi	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan-Bogor
17.	Ir. Siti Rahima, MP	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat
18.	Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si	Badan Ketahanan Pangan Propinsi DI. Yogyakarta
19.	Dyah Nuswandari E, MMA	OKKP-D Propinsi Jawa Timur
20.	Cahya Trilaksana, ST	Lembaga Sertifikasi Produk, Alat dan Mesin Pertanian
21.	Dedy Wahyudi, ST	Lembaga Sertifikasi Produk, Alat dan mesin pertanian
22.	Faus Tinus	Direktorat Mutu dan Standardisasi
23.	Ima Sukmawati	Badan Ketahanan Pangan Bandung
24.	Sri Mei Deliningrum	Badan Ketahanan Pangan Bandung
25.	Andi Hendra Purnama, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
26.	Edi Supriyadi, S.Si, S.Pt	Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Bandung
27.	Ir. Indratmo, M.Sc	Praktisi PPC
28.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

29.	Dr. Ir. Bambang Gatut N., M.Sc	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
30.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
31.	Drs. Dede N. Abdulkodir, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
32.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
33.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
34.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
35.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
36.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
37.	Sabar Saragih, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
38.	Pandit Priyono	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
39.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
40.	Yayah Naziah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
41.	Ramadhan Aditya, SE	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
42.	Fatmawati	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
43.	Bunyamin	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
44.	Irmayenti, SE	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
45.	Tuti Rodiah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Konvensi RSKKNI bidang Pengambilan Contoh dihadiri oleh 50 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, praktisi, pakar, akademisi, dan narasumber.

Peserta Konvensi RSKKNI Pengambilan Contoh sebagai berikut :

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS	Badan Ketahanan Pangan
2.	Ir. Sri Sulihanti, M.Sc	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
4.	Dr. Ir. Gardjita Budi, M.Agr, ST	Direktorat Mutu dan Standardisasi
5.	Prof. Dr. Achmad Sulaeman	Institut Pertanian Bogor
6.	Hermawan Sutanto, STP	Direktorat Mutu dan Standardisasi
7.	Ir. Rahadi Pratoyo, M.Si	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
8.	Drh. Sri Bintang K, M.Si	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
9.	Tri Sunar Prasetyanti, S.Sos, M.Sc	Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
10.	Dr. Sucipto, STP, MP	Fakultas Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya
11.	Ir. B. Budi Setiawati, MP	STPP Yogyakarta
12.	Ir. Tri R. Teguh Santoso	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara
13.	Wahyu Widayati	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
14.	Harry Cakra, M	Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak
15.	Muslimiah	Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak
16.	Drh. Hani Mucharini	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Bogor
17.	drh. Agus Triana, M	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan – Bogor
18.	Ir. Siti Rahima, MP	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat
19.	Ir. Hadijah Suleman	Badan Ketahanan Pangan Propinsi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		DI. Yogyakarta
20.	Dyah Nuswandari E, MMA	UPT PSHP Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur
21.	Cahya Trilaksana, ST	Lembaga Sertifikasi Produk, Alat dan mesin pertanian
22.	Dedy Wahyudi, ST	Lembaga Sertifikasi Produk, Alat dan mesin pertanian
23.	Faus Tinus	Direktorat Mutu dan Standardisasi
24.	Drh. Udik Sulijanto	Besar Pelatihan Peternakan Batu-Malang
25.	Ir. Lindung	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
26.	Dr. Ir. Teddy Rachmat, M, MM	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
27.	Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian
28.	Dr.Ir. Adang Warya, MM	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
29.	Dr. Ir. Widi Harjono, M.Sc	STPP Medan
30.	Dr. Ir. Maradoli Hutasuhut, M.Sc, M.Ec	Direktorat Pakan Ternak
31.	Ir. Indratmo, M.Sc	Praktisi PPC
32.	Dr. Drh. Maya Purwanti, MS	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
33.	Dra. Siti Aminah Nurwahidah	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
34.	Dra. Susenaria Vemiati, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
35.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
36.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
37.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
38.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
39.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
40.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
41.	Ifan Afandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
42.	Pandit Priyono	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
43.	Dra. Enok Pangasih, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
44.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
45.	Yayah Naziah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
46.	Jamil	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
47.	Wahyudi	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
48.	Siti Mulyani	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
49.	Tuti Rodiah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

3. Tim Verifikator SKKNI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Anggota
2.	Adhi Djayapratama, ST	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Anggota
3.	Dra. Rosari, HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
4.	Drh. Sri Bintang K, MSi	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Pengelolaan Contoh Sesuai Kebutuhan	Membuat Perencanaan Pengambilan Contoh	Menyusun Rancangan Pengambilan Contoh	1. Menetapkan Produk 2. Membuat <i>Sampling Plan</i>
		Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh	1. Menetapkan Metode Pengambilan Contoh 2. Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh
	Melaksanakan Proses Pengambilan Contoh	Mengambil Contoh	1. Menerapkan Metode Pengambilan Contoh 2. Menetapkan Unit Contoh
		Menangani Unit Contoh	1. Melakukan Pengemasan Unit Contoh 2. Melakukan Distribusi Unit Contoh

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Pengambilan Contoh adalah :

Kategori	M	Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis
Golongan pokok	07	Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis
Golongan	074	Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya
Sub golongan	07490	Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis

		Lainnya YTDL
Kelompok usaha	074900	Golongan ini mencakup berbagai kegiatan jasa yang umumnya dilakukan untuk kegiatan yang membutuhkan tingkat keahlian profesional, ilmiah dan keahlian secara teknis yang lebih, tetapi tidak termasuk yang terus menerus, bisnis rutin yang fungsi yang biasanya berjangka pendek.
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

Pengemasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh didasarkan pada kluster kompetensi seperti pada tabel di bawah ini :

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis

Sub Golongan : Pengambilan Contoh Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.074900.001.01	Menetapkan Produk
2.	M.074900.002.01	Membuat <i>Sampling Plan</i>
3.	M.074900.003.01	Menetapkan Metode Pengambilan Contoh
4.	M.074900.004.01	Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh
5.	M.074900.005.01	Menerapkan Metode Pengambilan Contoh
6.	M.074900.006.01	Menetapkan Unit Contoh
7.	M.074900.007.01	Melakukan Pengemasan Unit Contoh
8.	M.074900.008.01	Melakukan Distribusi Unit Contoh

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.074900.001.01	Menetapkan Produk
2.	M.074900.002.01	Membuat <i>Sampling Plan</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3.	M.074900.003.01	Menetapkan Metode Pengambilan Contoh
4.	M.074900.004.01	Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh
5.	M.074900.005.01	Menerapkan Metode Pengambilan Contoh
6.	M.074900.006.01	Menetapkan Unit Contoh
7.	M.074900.007.01	Melakukan Pengemasan Unit Contoh
8.	M.074900.008.01	Melakukan Distribusi Unit Contoh

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : M.074900.001.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi jenis produk	1.1 Jenis produk ditetapkan berdasarkan tujuan pengambilan contoh. 1.2 Karakteristik produk diidentifikasi berdasarkan jenis produk.
2. Menetapkan besaran resiko pada produk	2.1 Resiko pada produk diidentifikasi berdasarkan jenis produk. 2.2 Resiko pada produk dianalisis berdasarkan akibat dan peluang yang ditimbulkan. 2.3 Resiko pada produk diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menginventarisasi jenis produk dan menetapkan besaran resiko pada produk yang digunakan untuk menetapkan produk.

1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat hitung atau alat komputasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, *Huller*, dan Penyosohan Beras
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba pada Produk Hewan
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.2 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.3 SNI 7697:2011 tentang Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di *workshop*, tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis resiko
 - 3.1.2 Statistik sederhana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Menghitung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi karakteristik produk
 - 5.2 Ketepatan menetapkan tingkat resiko produk

KODE UNIT : M.074900.002.01

JUDUL UNIT : Membuat *Sampling Plan*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat *sampling plan*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan populasi	1.1 Sebaran populasi diidentifikasi berdasarkan keragamannya. 1.2 Volume populasi direkapitulasi berdasarkan keragaman contoh. 1.3 Peta populasi dibuat berdasarkan sebaran dan volume populasi.
2. Menetapkan contoh populasi	2.1 Subpopulasi ditentukan berdasarkan sebaran populasi. 2.2 Contoh yang akan diambil ditetapkan berdasarkan sebaran subpopulasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memetakan populasi dan menetapkan contoh populasi yang digunakan untuk membuat *sampling plan*.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat hitung atau alat komputasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba pada Produk Hewan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan
 - 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan
4. Norma dan standar yang diperlukan
- 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 AQL6.5 tentang *Sampling Plan for Prepackage Food*
 - 4.5 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*
 - 4.6 SNI 7697:2011 tentang Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di *workshop*, tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.074900.001.01 Menetapkan produk

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode pengambilan contoh

3.1.2 Statistik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan subpopulasi dan contoh

KODE UNIT : **M.074900.003.01**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Metode Pengambilan Contoh**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan metode pengambilan contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi produk	1.1 Produk diidentifikasi berdasarkan karakteristik/jenis produk. 1.2 Jenis produk diklasifikasikan sesuai dengan kondisi.
2. Memilih metode pengambilan contoh	2.1 Metode pengambilan contoh diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi produk. 2.2 Metode pengambilan contoh ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengevaluasi produk dan memilih metode pengambilan contoh yang digunakan untuk menetapkan metode pengambilan contoh.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.
- 1.3 Produk dalam kompetensi ini merupakan jenis produk sesuai dengan kondisi/kasus.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba pada Produk Hewan
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 AQL6.5 tentang *Sampling Plan for Prepackage Food*
 - 4.5 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*
 - 4.6 SNI 7697:2011 tentang Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di *workshop*, tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.074900.001.01 Menetapkan Produk
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik produk
 - 3.1.2 Jenis-jenis metode pengambilan contoh
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi produk
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi produk

- KODE UNIT** : M.074900.004.01
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan sarana pengambilan contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi kebutuhan sarana	1.1 Karakteristik produk dijelaskan sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk. 1.2 Sarana pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan serta sifat dan bentuk produk.
2. Menetapkan sarana	2.1 Fungsi alat dan bahan dijelaskan berdasarkan jenis, karakteristik, dan kegunaannya. 2.2 Alat dan bahan diperiksa kelayakannya berdasarkan persyaratan kelayakan sarana. 2.3 Sarana disiapkan sesuai dengan cara pengambilan contoh.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menginventarisasi kebutuhan sarana dan menetapkan sarana yang digunakan untuk menyiapkan sarana pengambilan contoh.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Alat pengambilan contoh
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan pengambilan contoh

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, *Huller*, dan Penyosohan Beras
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba pada Produk Hewan
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*
 - 4.5 SNI 7697:2011 tentang Prosedur Pengambilan Contoh Uji Alat dan Mesin Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan simulasi di *workshop*, tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.074900.003.01 Menetapkan Metode Pengambilan Contoh
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik produk
 - 3.1.2 Metode pengambilan contoh
 - 3.1.3 Spesifikasi alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih alat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memeriksa kelayakan alat dan bahan pengambilan contoh

KODE UNIT : M.074900.005.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode Pengambilan Contoh

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan metode pengambilan contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan <i>sampling lot</i>	1.1 Data produk diperiksa kesesuaiannya dengan informasi kondisi lapang. 1.2 <i>Sampling lot</i> ditentukan berdasarkan data dan informasi kondisi lapang.
2. Menetapkan titik pengambilan contoh	2.1 Kesesuaian produk diperiksa sesuai dengan kondisi dan volume produk serta kemasan. 2.2 Bagian produk yang akan diambil contohnya ditentukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Pengambilan contoh primer dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan *sampling lot* dan menetapkan titik pengambilan contoh yang digunakan untuk menerapkan metode pengambilan contoh.

1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komputasi

2.1.3 Alat pengambil contoh

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan pengambilan contoh

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*
 - 4.5 AQL6.5 tentang *Sampling Plan for Prepackage Food*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, simulasi, dan praktik di *workshop*, tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.074900.003.01 Menetapkan Metode Pengambilan Contoh
 - 2.2 M.074900.004.01 Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik produk
 - 3.1.2 Metode pengambilan contoh
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan *sampling lot*

KODE UNIT : M.074900.006.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Unit Contoh

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan unit contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan contoh komposit	1.1 Pengambilan contoh dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Jumlah contoh komposit ditetapkan berdasarkan ketentuan.
2. Menentukan unit contoh	2.1 Contoh komposit dicampur sesuai dengan acuan. 2.2 Penetapan unit contoh dilakukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan contoh komposit dan menentukan unit contoh yang digunakan untuk menetapkan unit contoh.

1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan

4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit

4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan

4.4 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.074900.005.01 Menerapkan Metode Pengambilan Contoh

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik produk

3.1.2 Prosedur pengambilan contoh

3.1.3 Teknik komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memperkecil contoh

3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menjelaskan prosedur pengambilan contoh.

5.2 Kecermatan dalam mencampur contoh komposit.

- KODE UNIT** : **M.074900.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengemasan Unit Contoh**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengemasan contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengemasan	1.1 Alat dan bahan pengemasan disiapkan sesuai karakteristik produk dan tujuan pengambilan contoh. 1.2 Unit contoh yang akan dikemas disiapkan menurut spesifikasinya.
2. Memberi label	2.1 Unit contoh dikemas sesuai prosedur. 2.2 Informasi tentang pelabelan dijelaskan sesuai dengan standar. 2.3 Unit contoh yang sudah dikemas diberi identitas dalam bentuk label.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengemasan dan memberi label yang digunakan untuk melakukan pengemasan contoh.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengemasan
 - 2.1.3 Alat segel
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan pengemasan
 - 2.2.2 Bahan segel
 - 2.2.3 Form pelabelan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik contoh
 - 3.1.2 Prosedur pengemasan contoh
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bahan kemasan
 - 3.2.2 Mengemas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Higienis

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menerapkan prosedur pengemasan

5.2 Kelengkapan informasi dalam memberikan identitas unit contoh pada label

KODE UNIT : M.074900.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Distribusi Unit Contoh

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan distribusi unit contoh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengiriman	1.1 Prosedur pengiriman contoh dijelaskan. 1.2 Wadah dan sarana pengiriman disiapkan sesuai karakteristik contoh dan prosedur pengiriman contoh. 1.3 Dokumen pengiriman disiapkan berdasarkan ketentuan.
2. Melakukan pengiriman	2.1 Penanganan produk pada tahapan pengiriman contoh dilakukan sesuai dengan persyaratan. 2.2 Pengiriman dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengiriman dan melakukan pengiriman yang digunakan untuk melakukan distribusi unit contoh.

1.2 Unit ini berlaku untuk produk pangan dan non pangan, benih, dan spesimen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kontainer penyimpanan

2.2.2 Bahan pendukung

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PT.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan
 - 4.2 SNI 06-0642-1989 tentang Cara Pengambilan Contoh Kulit
 - 4.3 SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.4 CAC/GL 50-2004 tentang *General Guidelines On Sampling*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik produk
 - 3.1.2 Prosedur pengiriman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyimpan unit contoh dalam wadah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menjelaskan prosedur pengiriman
 - 5.2 Ketepatan menangani contoh dalam tahap pengiriman

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen Bidang Pengambilan Contoh maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.